



PUTUSAN

Nomor 1005/PID SUS/2024/ PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HASRUL ASSAGAF BIN HASAN
2. Tempat lahir : Sungguminasa
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/19 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Manggarupi Lr. 4 Sepakat Kel. Tamarunang
Kec. Somba Opu, Kab. Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Hasrul Assagaf Bin Hasan ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/364/XII/RES.4.2/2023/Satres narkoba dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 1005/PID SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa HASRUL ASSAGAF Bin HASAN, pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023, sekitar pukul 15.30 Wita atau sekira waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2023 bertempat di Jalan Sepakat Kel.Tamarunang Kec.Somba Opu Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa menghubungi akun Instagram @GOODVIBES untuk memesan sabu dengan harga Rp.500.000,- lalu setelah memesan sabu akun Instagram @GOODVIBES tersebut mengirimkan terdakwa nomor rekening BCA an IRFAN selanjutnya terdakwa pergi ke ATM untuk mentrasfer uang tersebut;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 1005/PID SUS/2024/PT MKS



Selanjutnya pada pukul 14.00 wita akun Instagram @GOODVIBES mengirimkan lokasi tempat pengambilan sabu kepada terdakwa tepatnya di Tanjung Bunga Kec.Tamalate Kota Makassar lalu sesampainya disana terdakwa mengambil 1 sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang masing-masing dilakban dengan lakban warna coklat;

Selanjutnya pada pukul 14.30 wita terdakwa membagi 1 sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang telah terdakwa beli menjadi 6 sachet dengan maksud untuk dijual kembali melalui akun Instagram terdakwa @STUFF_HIGH-IDN;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 pukul 15.30 wita terdakwa dihubungi oleh Sdr.FAHRI (DPO) untuk membeli sabu milik terdakwa kemudian terdakwa mengatur tempat bertemu di jalan sepakat tepatnya dekat jembatan sesampainya disana tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 sachet plastic bening yang diakui adalah milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5022/NNF/XXI/2023 tanggal 08 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO,S.Si, M.Si, DEWI, S.Farm, m.Tr.A.P dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes selaku PLT WAKA KABIDLABFOR POLDA SULSEL, 6 sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2905 gram dan benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang republic Indonesia no.35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau:

Kedua

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 1005/PID SUS/2024/PT MKS



Bahwa ia terdakwa HASRUL ASSAGAF Bin HASAN, pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023, sekitar pukul 15.30 Wita atau sekira waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2023 bertempat di Jalan Sepakat Kel.Tamarunang Kec.Somba Opu Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari pukul 14.30 wita terdakwa membagi 1 sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu yang telah terdakwa beli menjadi 6 sachet dengan maksud untuk dijual kembali melalui akun Instagram terdakwa @STUFF_HIGH-IDN;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 pukul 15.30 wita terdakwa dihubungi oleh Sdr.FAHRI (DPO) untuk memesan sabu milik terdakwa kemudian terdakwa mengatur tempat bertemu di jalan sepakat tepatnya dekat jembatan sesampainya disana tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 sachet plastic bening yang diakui adalah milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5022/NNF/XXI/2023 tanggal 08 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO,S.Si, M.Si, DEWI, S.Farm, m.Tr.A.P dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes selaku PLT WAKA KABIDLABFOR POLDA SULSEL, 6 sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2905 gram dan benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang republic Indonesia no.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 1005/PID SUS/2024/PT MKS



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1005/PID SUS/2024/PT MKS tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1005/PID SUS/2024/PT MKS, tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca **Tuntutan** Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar NO REG. PERKARA.: PDM-48/GOWA/Enz.2/03/2024., tanggal 3 Juli 2024., adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASRUL ASSAGAF Bin HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASRUL ASSAGAF Bin HASAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 6 (enam) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,2905 gram;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 1005/PID SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca **Putusan** Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 132/Pid. Sus/2024/PN Sgm., tanggal 31 Juli 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASRUL ASSAGAF Bin HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa HASRUL ASSAGAF Bin HASAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,2905 gram;Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 132/Akta Pid.Sus/2024/PN Sgm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sgm., tanggal 31 Juli 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 1005/PID SUS/2024/PT MKS



Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 2 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan **memori banding**;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 132/Pid Sus/2024/PN Sgm., tanggal 31 Juli 2024, **Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat:**

- Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam putusannya telah **tepat dan benar**, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa membuktikan dengan memperhatikan **fakta-fakta hukum** dengan memilih langsung **dakwa alternatif kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan **fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan** yaitu:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Gowa di tempat kerja Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023, sekitar pukul 15:30 Wita di Jalan Sepakat, Kel. Tamarunang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa dan saat itu Terdakwa ditangkap hanya seorang diri;
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Personil Sat Narkoba Polres Gowa menemukan barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik bening berisi kristal bening yang mengandung narkotika Gol I jenis shabu yang masing-masing

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 1005/PID SUS/2024/PT MKS



dilakban dengan lakban warna coklat yang berada dihalaman depan tempat kerja Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut telah diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dari akun Instagram dengan akun @GOOD VIBES dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 Wita pada saat itu Terdakwa berada di tempat kerja Terdakwa yang beralamat di Jalan Sepakat, Kel. Tamarunang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, kemudian Terdakwa menghubungi akun Instagram @GOODVIBES dengan maksud untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu, selanjutnya akun Instagram @GOODVIBES mengirimkan Terdakwa nomor rekening BCA an. Irfan dan akun Instagram @GOODVIBES menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan uang, pada saat Terdakwa menuju ke ATM dan mengirimkan akun Instagram @GOODVIBES sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada sekitar pukul 14.00 wita, akun Instagram @GOODVIBES mengirimkan Terdakwa maps/lokasi dimana akun Instagram @GOODVIBES akan menyimpan pesanan Narkotika Golongan I jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi yang telah di kirim akun Instagram @GOODVIBES tersebut yaitu di Tanjung Bunga kec. Tamalate Kota Makasar di dekat jembatan Barombong Kota Makasar, sesampainya di sana lalu menemukan 1 buah pembungkus rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening mengandung narkotika golongan I jenis shabu yang masing-masing dilakban dengan lakban warna Coklat selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan pesanan Narkotika Golongan I jenis Shabu dari akun Instagram @GOODVIBES Terdakwa pulang ke tempat kerja Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membagi Narkotika Golongan I jenis yang telah Terdakwa beli dari akun Instagram @GOODVIBES;
- Bahwa pada hari Sabtu sekitar pukul 15.30 Wita pada saat itu Terdakwa berada di tempat kerja Terdakwa dan teman Terdakwa an. Fahri menelpon Terdakwa dengan maksud untuk memesan Narkotika milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening mengandung narkotika golongan I jenis shabu yang telah Terdakwa bagi

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 1005/PID SUS/2024/PT MKS



sebelumnya, lalu Terdakwa janji bertemu dengan sdr. Fahri di jalan Sepakat tepatnya dekat jembatan, kemudian Terdakwa keluar dan pergi ke tempat yang telah Terdakwa tentukan bersama dengan sdr. Fahri, sesampainya di sana Terdakwa melihat sdr. Fahri lalu Terdakwa mendekatinya, kemudian Terdakwa hendak transaksi tiba-tiba ada beberapa pria berpakaian preman yang kemudian Terdakwa ketahui adalah anggota Sat Narkoba Polres Gowa yang langsung mengamankan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sempat membuang 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang mengandung narkotika golongan I jenis shabu disekitar Terdakwa akan tetapi anggota Sat Narkoba Polres Gowa menemukannya, sedangkan sdr. Fahri berhasil melarikan diri selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang di temukan oleh anggota Sat Narkoba Poles Gowa di bawa ke kantor polisi;

- Bahwa selain barang bukti tersebut tidak ada lagi barang bukti lain yang ditemukan oleh personil Sat Narkoba Polres Gowa;
- Bahwa Terdakwa mengenal akun Instagram @GOODVIBES dari media social instagram;
- Bahwa selain akun Instagram @GOODVIBES sudah tidak ada lagi;
- Bahwa adapun cara Terdakwa membagi Narkotika Golongan I jenis Shabu yang Terdakwa beli dari akun Instagram @GOODVIBES yaitu Terdakwa pulang ke tempat kerja Terdakwa setelah Terdakwa sampai di tempat kerja Terdakwa, Terdakwa menuju ke gazebo yang ada di tempat kerja Terdakwa dan mengambil 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang mengandung narkotika golongan I jenis shabu yang masing-masing dilakban dengan lakban warna coklat yang telah Terdakwa beli dari akun Instagram @GOODVIBES kemudian Terdakwa mengambil sachet kosong sebanyak 6 Sachet kemudian Terdakwa mengisi keenam sachet kosong tersebut yang akan Terdakwa jual dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Adapun 6 (enam) sachet plastik bening berisi kristal bening yang mengandung narkotika golongan I jenis shabu belum ada yang laku terjual dan Terdakwa menjual narkotika Gol I jenis shabu di Instagram dengan nama akun @SUFF_HIGH-IDN;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 1005/PID SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Adapun narkoba gol I jenis shabu yang Terdakwa beli di akun Instagram @GOODVIBES sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membeli dan memakai shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menguasai ataupun mengonsumsi Narkoba Gol I jenis shabu merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) bulan menjual narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba Gol I jenis shabu di akun Instagram @GOODVIBES ini adalah pembelian yang ke 3 (tiga);

Menimbang, bahwa **berdasarkan fakta-fakta hukum** yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa telah **tepat** dan **benar** mempertimbangkan semua unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut, serta penjatuan lamanya pidana selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa sudah **berdasarkan fakta-fakta Hukum** yang diperoleh di persidangan serta bukti-bukti dan keadaan yang dapat mendukung keyakinan Hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara ini, khususnya Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana narkoba khususnya dalam hal penjatuan pidana dengan menggunakan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa ternyata dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa **tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap Hukum Acara** dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 1005/PID SUS/2024/PT MKS



perkara ini serta kesemuanya telah **sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku ;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 132/Pid Sus/2024/PN Sgm., tanggal 31 Juli 2024 dapat **dipertahankan dan dikuatkan;**

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sgm., tanggal 31 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 1005/PID SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh SISWATMONO RADIANTORO, SH., sebagai Hakim Ketua, Dr. MUHAMMAD SAINAL, SH. M.Hum., dan HONGKUN OTOH, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti ANDI HAJERAWATI, SH., dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dr. Muhammad Sainal, SH. M.Hum.

Siswatmono Riantoro, SH.


Ttd.

Hongkun Otoh, SH. MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Andi Hajerawati, SH.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
info@mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 1005/PID SUS/2024/PT-MKS

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)